

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan lingkungan saat ini tidak terbatas pada skala nasional, melainkan telah menjadi isu global yang memengaruhi hampir semua negara, termasuk Indonesia. Dampak pencemaran yang terjadi di suatu negara tidak hanya memengaruhi negara tersebut, tetapi juga berdampak pada negara-negara lain. Untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan, diperlukan upaya serius melalui regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan.¹

Perkembangan hukum lingkungan sejatinya telah mengalami pertumbuhan yang cepat terutama sejak adanya kesadaran global tentang lingkungan yang dimulai dengan Deklarasi Stockholm tahun 1972. Konferensi ini menjadi titik awal bagi pengembangan manajemen lingkungan demi kepentingan hukum.² Di Indonesia, isu lingkungan hidup lebih lanjut dijelaskan dan diatur secara khusus pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia.³ Berdasarkan Pasal tersebut, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus dilakukan secara efektif dengan mengikuti prinsip tanggung

¹ Olivia Anggie Johar, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15.1 (2021): hlm. 55.

² Ahmad Jazuli, "Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4.2 (2015): hlm. 184.

³ Laurensius Arliman, "Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2018): hlm. 761.

jawab negara, prinsip keberlanjutan, dan prinsip keadilan.

Permasalahan terkait hukum lingkungan yang semakin berkembang menjadi salah satu alasan hadirnya regulasi hukum lingkungan secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis Undang-Undang PPLH). Pelanggaran dan/atau ketentuan pidana dalam UU PPLH disebutkan pada Pasal 98 sampai Pasal 120.⁴ Secara garis besar, pasal-pasal tersebut memuat aturan terkait pelanggaran lingkungan yang dapat digolongkan ke dalam delik materiil dan delik formal. Delik materiil diuraikan dalam Pasal 98, 99, dan 112, sementara delik formal dijelaskan dalam Pasal 100 hingga 111, serta Pasal 113 hingga 115.⁵

Realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sanksi PPLH di lapangan belum sepenuhnya berjalan maksimal. Ancaman pidana minimum Pasal 98 ayat (1) UU PPLH ialah tiga tahun penjara dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah. Namun terdapat vonis majelis hakim menjatuhkan di bawah ketentuan minimum. Selain itu vonis hakim pada beberapa putusan juga terkesan berbeda-beda. Perbedaan vonis ini tidak dapat dipisahkan dari menggunakan teori kausalitas dalam hukum pidana.

Teori kausalitas membantu memahami sejauh mana tindakan para terdakwa dapat dianggap sebagai penyebab langsung dari kerusakan lingkungan

⁴ Nina Herlina, "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3.2 (2017): hlm. 166.

⁵ Kukuh Subyakto, "Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2.2 (2015): hlm. 210.

yang terjadi, serta relevansi dari tindakan tersebut dalam menimbulkan akibat. Misalnya, jika pengadilan menggunakan teori *conditio sine qua non*, setiap tindakan terdakwa yang berkontribusi secara langsung pada kerusakan lingkungan dianggap sebagai penyebab utama, sehingga dapat mengarah pada vonis yang lebih berat.⁶

Dalam praktiknya hakim juga dapat menggunakan teori kausalitas *adekuat* untuk menilai apakah tindakan terdakwa secara wajar dapat diperkirakan akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Perbedaan dalam penerapan teori kausalitas dan pertimbangan hukum ini dapat menjelaskan variasi dalam vonis yang dijatuhkan karena setiap putusan bergantung pada sejauh mana hubungan sebab-akibat dianggap signifikan dan relevan dalam konteks pelanggaran hukum lingkungan yang diadili.⁷ Teori kausalitas mana yang digunakan hakim dalam membuktikan sebab akibat pada perkara tindak pidana akan mempengaruhi putusan hakim. Hal ini sebagaimana perbedaan vonis pada sepuluh putusan mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang diputus dengan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH dengan masing-masing perbedaannya sebagai berikut:

No	Putusan	Tuntutan	Amar Putusan
1.	28/Pid.Sus /2015/PN. Blg	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000,000,000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)tahun.

⁶ Ahmad Sofian, *Ajaran kausalitas hukum pidana*. Prenada Media, 2018, hlm. 21.

⁷ Muh Nizar, Lalu Sabardi. "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)." *Jurnal Education and Development* 7.1 (2019): hlm. 185.

2.	718/Pid.Sus/2015/PT.Mdn	Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan;	Pidana terhadap terdakwa Jonni Sihotang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun
3.	110K.Pid.Sus-LH/2018	Banding 718/Pid.Sus/2015/PT.Mdn	Tolak
4.	209 K/PID.SUS.LH/2017	Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) Tahun,	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta pidana tambahan berupa kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang dilalaikan seperti penyusunan analisis dampak lingkungan
5.	17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt	Pidana penjara delapan tahun	Bebas
6.	5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba	Pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)	Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
7.	44/PID.B/LH/2020/PN Rhl	Pidana penjara dua tahun enam bulan	Pidana penjara satu tahun enam bulan
8.	17/Pid.B/LH/2017/PN Tjs	Pidana penjara 8 (delapan) tahun dan pidana denda empat milyar rupiah subsidair enam bulan kurungan	Bebas
9.	233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu	Pidana denda 2 Milliar Rupiah	Bebas
10	349/Pid.B/LH/2019/PN Plw	Denda 5 Milliar rupiah	Denda 5 Milliar rupiah

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui terdapat sepuluh putusan mengenai tindak pidana lingkungan hidup dengan dakwaan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH.

Vonis yang berbeda-beda ini berhubungan dengan sebab akibat yang dalam hukum pidana relevan dengan teori Kausalitas. Oleh sebab itu diperlukan analisis yang jelas mengenai penentuan sebab bagi timbulnya akibat yang dilarang dalam pasal 98 ayat (1) UU PPLH menurut pertimbangan hukum hakim.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menyusun pedoman yang lebih konsisten dan jelas dalam penjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana lingkungan hidup, khususnya terkait dengan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH. Ketidakkonsistenan vonis yang tercermin dari berbagai putusan tersebut menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim termasuk penerapan teori kausalitas dalam menilai hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil judul **“ PENENTUAN SEBAB AKIBAT PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN DAKWAAN PASAL 98 AYAT (1) UU PPLH DITINJAU DARI TEORI KAUSALITAS (Studi Putusan Pengadilan dengan Dakwaan Pasal 98 ayat 1 UU PPLH)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan sebab bagi timbulnya akibat yang dilarang dalam pasal 98 ayat (1) UU PPLH menurut pertimbangan hukum hakim?
2. Teori kausalitas mana yang digunakan hakim dalam membuktikan sebab akibat pada perkara tindak pidana dengan dakwaan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan sebab bagi timbulnya akibat yang dilarang dalam pasal 98 ayat (1) UU PPLH menurut pertimbangan hukum hakim.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis teori kausalitas yang digunakan hakim dalam membuktikan sebab akibat pada perkara tindak pidana dengan dakwaan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas karya akademik sangat diperlukan guna sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam sebuah skripsi, tesis, atau disertasi berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan. Selain itu juga penelusuran tersebut bertujuan untuk menunjukkan karya peneliti yang orisinal. Berikut daftar penelitian yang peneliti gunakan sebagai bahan komparasi :

1. Skripsi oleh Edi Sutikno pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Mab)”. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 162/Pid.B/2013/Pn.Mab. dari ketentuan undang-undang lingkungan. Persamaannya sama-sama membahas tindak pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan. Perbedaannya rumusan masalah dan putusan yang dikaji berbeda. Peneliti membahas sepuluh putusan yang diputus dengan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH sedangkan penelitian ini hanya mengkaji Putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Mab.
2. Skripsi oleh Ahmad Murni 2019 asal Universitas Batanghari Jambi dengan judul “Efektivitas Sanksi Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Di

Kabupaten Muaro Jambi''. Persamaannya sama-sama membahas tindak pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan. Perbedaannya fokus pembahasan yang dikaji berbeda. Skripsi Ahmad membahas efektivitas sedangkan penelitian ini lebih kepada teori kausalitas yang digunakan oleh hakim pada perkara yang diputus dengan Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

3. Skripsi oleh Herdi Hulopi tahun 2020 asal Universitas Negeri Gorontalo dengan judul ''Penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Perbuatan Pencemaran Air Sungai (Studi Kasus Desa Dunggilata, Kec. Bulawa, Kab. Bone Bolango)'''. Persamaannya sama-sama membahas tindak pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan. Perbedaannya fokus pembahasan yang dikaji berbeda. Skripsi Herdi membahas penerapan Pasal sedangkan penelitian ini menganalisa teori kausalitas yang digunakan hakim pada perkara yang diputus dengan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH. Selain itu jenis penelitian yang dilakukan juga berbeda. Penelitian Herdi empiris sedangkan penelitian ini normatif.
4. Jurnal oleh Fariaman Laia pada tahun 2021 dengan judul ''Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup''. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas tindak pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan. Perbedaannya rumusan masalah dan putusan yang dikaji berbeda. Fariaman membahas pertanggungjawaban pidana sedangkan penelitian ini membahas penentuan sebab bagi timbulnya akibat yang dilarang dalam pasal 98 ayat (1) UU PPLH menurut pertimbangan hukum hakim serta teori kausalitas mana yang digunakan hakim dalam membuktikan sebab akibat pada perkara tindak pidana dengan dakwaan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH.

5. Jurnal oleh Reyhan Raesandi pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Putusan Bebas Dalam Kasus Kebakaran Hutan Oleh Pt Kumai Sentosa (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/Lh/2020/Pn.Pbu)”. Persamaannya sama-sama membahas tindak pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan. Perbedaannya rumusan masalah dan putusan yang dikaji berbeda. Reyhan membahas analisa putusan bebas sedangkan penelitian ini membahas penentuan sebab bagi timbulnya akibat yang dilarang dalam pasal 98 ayat (1) UU PPLH menurut pertimbangan hukum hakim serta teori kausalitas mana yang digunakan hakim dalam membuktikan sebab akibat pada perkara tindak pidana dengan dakwaan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH. Selain itu

putusan yang dikaji jurnal tersebut ialah Putusan Nomor 233/Pid.B/Lh/2020/Pn.Pbu sedangkan putusan pada skripsi ini ialah sepuluh perkara yang diputus dengan Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Berdasarkan orisinalitas yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian sejenis lainnya sama-sama membahas tindak pidana Pasal 98 ayat (1) UU PPLH. Perbedaannya rumusan masalah, teori yang digunakan, dan putusan yang dikaji berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kausalitas

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang.⁸ Jan Remmelink mengemukakan bahwa yang menjadi fokus perhatian para yuris hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu.⁹ Teori ini penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum, terutama dalam konteks pidana dan

⁸ Maekel EP Sembiring, Hadi Purnomo. "Analisis Hukum Kausalitas Menggunakan Metode Social Explanation: Studi Kasus Kasus Kopi Sianida Mirna Salihin." *Jurnal Litbang Polri* 27.2 (2024): hlm. 100.

⁹ Afdhal Ananda Tomakati, "Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 4.1 (2023): hlm. 51.

perdata, di mana perlu dibuktikan apakah tindakan tertentu merupakan penyebab dari suatu akibat yang merugikan.¹⁰

Teori kausalitas memiliki beberapa model diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Generalisir

Teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*) yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Teori yang menggeneralisir mencari sebab (*causa*) faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dengan cara melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Teori ini mencari sebab yang *adequate* (sesuai/seimbang) untuk timbulnya akibat, oleh karena itu teori ini disebut dengan teori *adequate*. Teori ini juga dikenal dengan teori umum atau *generaliserende theorie*.¹¹

b. Teori Individualisir

Teori yang mengindividualisir membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta setelah delik terjadi (*post factum*). Peristiwa manakah diantara serangkaian peristiwa yang secara khusus lebih cenderung menimbulkan akibat. Teori ini juga dikenal

¹⁰ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Prenada Media, 2020, hlm. 29.

¹¹ Muh Nizar, Lalu Sabardi. "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)." *Jurnal Education and Development*, Vol.7 No.1 (2019), hlm. 186.

dengan teori khusus atau *individualiserende theorie*. Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi maka di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.¹²

c. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dikenal juga sebagai teori kausalitas alamiah. Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa suatu akibat tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan tertentu. Dengan kata lain, jika suatu tindakan dihilangkan dan akibat tersebut tidak terjadi maka tindakan tersebut dianggap sebagai penyebab yang mendasari akibat tersebut. Cakupan yang terlalu luas menjadi kelemahan utama teori ini. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penentuan sebab akibat, karena hampir setiap tindakan yang memiliki kontribusi, meskipun jauh, dapat dianggap sebagai penyebab.¹³

d. Teori Relevansi (Kausalitas Relevan)

Teori ini menyatakan bahwa hanya tindakan yang relevan atau signifikan dalam rantai sebab-akibat yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Tindakan yang tidak relevan atau tidak

¹² Lhedrik Lienarto, "Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 6 (2016), hlm. 21.

¹³ Lhedrik Lienarto, "Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 6, 2016, hlm. 104.

signifikan tidak dianggap sebagai penyebab hukum. Contohnya jika seseorang terlambat membawa korban kecelakaan ke rumah sakit, tetapi keterlambatan tersebut tidak berpengaruh signifikan pada kondisi kesehatan korban, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penyebab kematian. Kelemahan teori ini penentuan relevansi dapat bersifat subjektif dan berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya sehingga memerlukan analisis yang cermat. Aspek penting dari teori ini adalah bagaimana pengadilan menentukan relevansi. Seringkali, ini melibatkan analisis mendalam tentang hubungan antara tindakan dan akibat serta konteks yang lebih luas dari kejadian tersebut.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro KUHP tidak menganut suatu teori kausalitas tertentu. Jaksa dan Hakim diberi keleluasaan memilih diantara teori-teori kausalitas yang dikenal. Namun demikian ada beberapa pasal dalam KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang memerlukan *causal verband* (hubungan sebab akibat) dalam perumusan deliknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Satochid bahwa ada tiga jenis tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas dalam pembuktiannya yaitu tindak pidana materiil, tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang tidak sempurna.¹⁵

¹⁴ Lukas P Eugara, "Penerapan Ajaran Kausalitas Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian.", Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 29.

¹⁵ Emy Rosna Wati, Abdul Fatah. "Buku Ajar Hukum Pidana." *Umsida Press* (2020): hlm. 101.

2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindakan pidana dalam konteks lingkungan hidup yang sering disebut sebagai Kejahatan Lingkungan merujuk pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang memiliki dampak merusak atau mencemari lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup adalah perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Tindak pidana ini meliputi berbagai tindakan seperti pembuangan limbah berbahaya, perusakan ekosistem, pembakaran hutan, hingga kegiatan-kegiatan lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan.¹⁶

Sanksi bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup bisa berupa pidana penjara, denda, atau sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha. Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi lingkungan serta mencegah dan memulihkan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Pasal 98 UU PPLH menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

¹⁶ Fransiska Adelina Sinaga, "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.4 (2019): hlm. 332.

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa delik materiil dalam ketentuan UU PPLH sebagaimana diatur Pasal 98 yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:

- a. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- b. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.
- c. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Pasal 98 UU PPLH menekankan bahwa kejahatan yang dilarang adalah akibatnya, tanpa mempermasalahkan bagaimana cara melakukan perbuatan.

Delik materiil mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan

yang dilakukan dengan akibat yang terjadi.¹⁷ Rumusan Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UUPPLH dalam pengetahuan hukum pidana disebut sebagai delik yang dikualifisir, yaitu delik biasa yang ditambah unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya.¹⁸

F. Definisi Operasional

Penulis pada penelitian ini mencantumkan definisi operasional guna memberikan penjelasan terkait variabel penelitian. Adapun definisi operasional pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pengrusakan lingkungan hidup tindakan yang merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam sehingga mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan. Pengrusakan lingkungan hidup dalam penelitian ini difokuskan pada perbuatan yang diatur Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Teori kausalitas berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya. Penuntutan seseorang atas suatu tindak pidana wajib dibuktikan dengan perbuatan tersebut merupakan penyebab langsung dari akibat yang ditimbulkannya sebagaimana teori kausalitas.

¹⁷ Alfikri Lubis Lubis,. "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *EKSEKUSI* 3.1 (2021): hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum melalui bahan kepustakaan.¹⁹ Norma hukum yang dikaji pada penelitian ini adalah sepuluh putusan tindak pidana lingkungan hidup dengan dakwaan pasal 98 ayat (1) UU PPLH.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki dilaksanakan dengan menelaah seluruh regulasi hukum yang berkaitan dengan isu penelitian.²⁰ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan pengrusakan lingkungan hidup. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan mengkaji kasus-kasus yang ada dan memiliki relevansi dengan isu penelitian penulis.²¹ Pendekatan kasus ini digunakan untuk mengkaji sepuluh

¹⁹Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 14.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

²¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Press, Mataram, 2019, hlm. 54.

putusan tindak pidana lingkungan hidup dengan dakwaan pasal 98 ayat (1) UU PPLH. Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan mengkaji konsep dan doktrin hukum. Doktrin dan konsep hukum yang dikaji ialah teori kausalitas.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder yang dirincikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif dan mengikat. Pada penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg, Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, Putusan Nomor 110K.Pid.Sus-LH/2018, 209 K/PID.SUS.LH/2017, Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba, Putusan Nomor 44/PID.B/LH/2020/PN Rhl, Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017/PN Tjs, 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu, dan Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penjelas bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum selain dokumen-dokumen resmi.²² Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari jurnal, skripsi, artikel, referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dengan dakwaan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH.

c. Bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum untuk memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah analisis informasi tertulis terkait hukum dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.²³ Selain itu juga digunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan isu

²² *Ibid*, hlm. 96.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 82.

penelitian dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis dengan melakukan pengelompokan dan pemilihan terhadap data yang diperoleh. Data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah diperoleh dikelompokkan dan dianalisis dalam bentuk narasi kemudian kemudian disimpulkan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun ke dalam empat bagian dengan rincian sebagai berikut :

Kerangka skripsi pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penulisan skripsi penulis secara sistematis. Oleh sebab itu penulis akan memaparkan secara singkat apa saja yang menjadi bahasan pada masing-masing bab skripsi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, kerangka skripsi, dan daftar pustaka.

BAB II TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN AJARAN KAUSALITAS

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup dan ajaran kausalitas. Masing-masing akan dijelaskan secara rinci dengan membagi menjadi beberapa sub bab.

BAB III ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PELAKU PENGRUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGGAN DENGAN TEORI KAUSALITAS

Bab ini berisi pembahasan yang akan memaparkan terkait hasil penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab. Pertama, penentuan sebab bagi timbulnya akibat yang dilarang dalam pasal 98 ayat (1) UU PPLH menurut pertimbangan hukum hakim. Kedua, teori kausalitas mana yang digunakan hakim dalam membuktikan sebab akibat pada perkara tindak pidana dengan dakwaan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan terkait kesimpulan yang berisi ringkasan hasil penelitian dan saran terkait usulan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian penulis.